



# KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

Gd. Sapta Taruna Lt. II, Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp. (021) 7221950

Nomor : KB 0113-DB/928  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Jakarta, 11 Desember 2015

Kepada Yth.

1. Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I s.d XI
  2. Kepala Satuan Kerja/PPK di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga
- di

TEMPAT

Perihal : Penggunaan Aspal Buton di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga  
Tahun Anggaran 2016

Dalam rangka peningkatan penggunaan Aspal Buton untuk pekerjaan Pembangunan Jalan dan Preservasi Jalan Tahun Anggaran 2016, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan telah ditentukan penggunaan Aspal Buton Tahun Anggaran 2016 sebagaimana daftar pada Lampiran.
2. BBP/JN/BP/JN/Satuan Kerja/PPK diinstruksikan untuk merealisasikan penggunaan Aspal Buton minimal sesuai daftar Lampiran.
3. Untuk paket pekerjaan yang pada tahap pelelangan belum menggunakan Aspal Buton agar dilakukan perubahan kontrak dengan penggantian Aspal Minyak menjadi Aspal Buton.
4. Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan melakukan pendampingan teknis dalam penggunaan Aspal Buton.
5. Sesuai ketentuan Permen PU Nomor 35/PRT/M/2006 tentang Peningkatan Pemanfaatan Aspal Buton untuk Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan Pasal 11, bagi Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dan Mitra Usaha (Kontraktor dan Produsen Aspal Buton) yang tidak melaksanakan akan dikenakan SANKSI sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



Hedyanto W. Husaini

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan).
2. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR.
3. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR.
4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga.
7. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga.
8. Pertinggal.